

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib warga negara untuk membangun negaranya. Semakin banyak pajak yang terkumpul, semakin besar pula anggaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agar program pembangunan berjalan efektif, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Syuhada, 2023).

Pemerintah selalu berupaya untuk menambah pendapatan negara, terutama dari dalam (internal). Salah satu sumber pendapatan yang sangat penting adalah pajak. Uang pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari gaji pegawai negeri hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem pajak online di Indonesia masih belum berjalan semulus yang diharapkan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota besar. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya jaringan internet yang baik. Banyak warga di desa-desa atau daerah terpencil kesulitan mengakses internet, sehingga mereka tidak bisa menggunakan layanan pajak online. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu membangun jaringan internet yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah tertinggal. Selain itu, menyediakan akses internet gratis di tempat-tempat umum seperti kantor kecamatan, perpustakaan, dan pusat komunitas bisa menjadi solusi sementara bagi warga yang belum memiliki internet di rumah.

Selain masalah infrastruktur, masalah lain yang menghambat penerapan pajak online adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Banyak orang yang belum tahu mengapa pajak itu penting dan bagaimana cara menggunakan sistem pajak online. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu

gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pajak. Misalnya, dengan mengadakan seminar atau workshop tentang pajak di berbagai daerah.

Pun demikian seperti yang ditemukan dalam Dini Vientiany menunjukkan bahwa masih banyak yang belum tahu atau tidak paham bagaimana cara menggunakan sistem pajak online. Kenyataannya, sistem ini sangat berguna untuk mempermudah pembayaran pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu lebih gencar lagi memberitahu masyarakat tentang keberadaan dan manfaat sistem pajak online. Dengan melalui televisi, radio, media sosial, atau bahkan dengan mengadakan acara sosialisasi langsung di masyarakat. (Vientiany et al., 2024)

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem perpajakan dengan mewajibkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik melalui sistem *e-filing*. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019, bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporan pajak serta pembayarannya, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan di Indonesia. (Safira Aksara, 2021) (Syuhada, 2023)

E-filing merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online dan real-time, baik untuk SPT masa maupun tahunan (Noviandini dalam Tasmilah, 2021). *E-filing* telah memberikan dampak positif bagi wajib pajak, termasuk kenyamanan, kemudahan, kecepatan, keamanan, dan ketepatan dalam pelaporan SPT. Penerapan *e-filing* juga telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan berbagai temuan, khususnya meningkatnya tingkat pelaporan SPT tepat waktu; *e-filing* memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT, sehingga memotivasi mereka untuk melaporkan secara tepat waktu. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT; *e-filing* memperluas jangkauannya ke wajib pajak yang sebelumnya tidak melaporkan SPT, akibatnya menambah populasi wajib pajak yang patuh. Selain itu, peningkatan akurasi pelaporan SPT; *e-filing* membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT lebih akurat, karena sistem *e-filing* mencakup fitur yang mengurangi kesalahan dan membantu wajib pajak dalam menghitung kewajibannya. (Yusuf Katili et al., 2024)

Meskipun *e-filing* dirancang untuk mempermudah pelaporan pajak, namun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah konektivitas internet yang tidak stabil, yang dapat menyebabkan hilangnya data yang telah diisi. Selain itu, kapasitas server yang terbatas seringkali menjadi kendala saat terjadi lonjakan jumlah pengguna pada periode pelaporan. (Nur et al., 2020)

Implementasi sistem *e-filing* dilandasi oleh ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 yang mengatur prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara daring dan langsung (real-time) melalui jaringan internet, baik melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id maupun melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (*Application Service Provider/ASP*). Penerapan *e-filing* ini juga diperkuat oleh beberapa dasar hukum lainnya yang mendukung digitalisasi sistem perpajakan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 yang menjelaskan mekanisme penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan, serta PER-26/PJ/2014 yang mengatur pembayaran pajak secara elektronik. Selain itu, PER-39/PJ/2011 mengatur penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, dan PER-48/PJ/2011 sebagai revisi dari PER-19/PJ/2009 turut memperjelas tata cara penerimaan dan pengolahan dokumen perpajakan. Keseluruhan regulasi ini menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan *e-filing* dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan pajak. (Akhmadi, 2017)

Sebelum era digital, proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sangatlah rumit dan memakan waktu lama, baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Biaya operasional untuk mengelola dokumen fisik juga sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinovasi dengan meluncurkan sistem *e-filing*. Dengan *e-filing*, proses pelaporan menjadi lebih efisien, mengurangi antrean di kantor pajak, dan meminimalkan penggunaan kertas *Go Green (paperless)*.

“PMK No. 215/PMK.03/2017 tentang Pedoman Umum Sistem Elektronik Perpajakan mengatur bahwa *e-filing* adalah suatu layanan yang memfasilitasi wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak secara elektronik, yang menggantikan proses manual. Dalam peraturan ini juga mengartikan bahwa sistem pelayanan *e-filing* yang diterapkan oleh pemerintah dirancang untuk menghilangkan persinggungan antara wajib pajak dan petugas pajak selama proses pelaporan pajak dan kewajiban pembayaran, karena wajib pajak tidak lagi diharuskan mengunjungi kantor layanan pajak. Wajib Pajak akan memiliki otonomi untuk memenuhi kewajibannya tanpa gangguan atau campur tangan dari pihak lain, sehingga secara signifikan mengurangi kemungkinan korupsi, nepotisme, atau kolusi.”

Diterapkannya sistem *e-filing* diantisipasi untuk memfasilitasi proses yang lebih efisien dan mempercepat bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT, karena wajib pajak tidak perlu mengunjungi kantor layanan pajak untuk menyerahkan data SPT. Pendekatan yang disederhanakan untuk administrasi pajak ini diharapkan menghasilkan peningkatan yang nyata dalam kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sistem *e-filing* dirasa memudahkan oleh kantor pajak, khususnya dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan penyederhanaan tugas administrasi, termasuk pencatatan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. (Supawanhar et al., 2022)

Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan terhadap pencatatan atau pembukuan transaksi usaha, kepatuhan terhadap pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang relevan, dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara tiga kategori kepatuhan, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan usaha, mengingat bahwa semua wajib pajak diberi mandat untuk menyerahkan laporan kegiatan usaha mereka secara bulanan dan/atau tahunan melalui penyediaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk setiap masa atau setiap tahun. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak yang berlaku, frekuensi pemeriksaan pajak, efektivitas penegakan hukum perpajakan, serta tingkat pengetahuan wajib pajak.

Menurut data dari KPP Pratama Cibeunying, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Tabel 1.1 menjelaskan tentang rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying dari tahun 2019 – 2023.

Hal ini dikarenakan keberhasilan program ditentukan oleh kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga program tersebut belum dapat dikatakan maksimal yang dapat dilihat dalam tabel rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya dapat dilihat dari proses maupun mekanisme kegiatan di lapangan. Dalam hal ini menurunnya rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dan kenaikan selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	WPOP Aktif	WPOP Lap SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2019	58.944	48.871	82.91%
2020	62.685	55.909	89.19%
2021	66.275	57.837	87.26%
2022	73.142	58.660	80.20%
2023	77.863	55.879	71.76%
Total	338.909	277.156	81.77%

Sumber: KPP Pratama Cibeunying (2024)

Dari data diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibeunying tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar wajib pajak perorangan memiliki kapasitas untuk meningkatkan pendapatan pajak negara, apabila wajib pajak memenuhi dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Dapat dilihat bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terjadi ketidakstabilan. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying yaitu sebesar 82.91% kemudian pada

tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 89.19%. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 87.26% dan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 80.20% dan 71.76%. Selain itu, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying dari tahun 2019-2023 masih belum mencapai target karena seharusnya rasio kepatuhan memiliki presentase 100%.

Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa isu kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu isu penting. Karenanya peran pemerintah sangat ditekankan dalam menyasati peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagai seorang wajib pajak orang pribadi, kesadaran dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dinilai sangat penting dilakukan karena hubungannya terhadap penerimaan hasil pajak karena salah satu yang menghambat penerimaan pajak adalah adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan bahwa masyarakat belum paham dan mengerti terkait implementasi kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2017 merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 yang mengatur mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, maka dilaksanakan penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan E-filing Terhadap Efektivitas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan di Pratama Cibeunying”*

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan penerapan *e-filing* terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying?
2. Seberapa besar pengaruh isi kebijakan terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying?
3. Seberapa besar pengaruh lingkungan kebijakan terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan penerapan *e-filing* terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying
2. Untuk mengetahui pengaruh isi kebijakan terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kebijakan terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan dari studi-studi terdahulu serta menjadi acuan dalam perumusan penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan wawasan ilmiah khususnya dalam bidang keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi penulis dalam memperluas pengetahuan, terutama di bidang Administrasi Publik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dimasa depan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.

b. Bagi Wajib Pajak

Melalui penelitian ini, wajib pajak diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sistem perpajakan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya di masa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait implementasi kebijakan *e-filing* serta persepsi kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* untuk pelaporan SPT Tahunan.

d. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berupa masukan dan solusi yang berguna bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas wajib pajak, yang pada akhirnya turut mendorong peningkatan penerimaan negara.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan implementasi kebijakan *e-filing*, yakni suatu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara daring dan waktu nyata (*real-time*). Dalam proses ini, SPT disusun dalam bentuk formulir digital yang disebut e-SPT dan disimpan pada media elektronik. Wajib Pajak diberikan keleluasaan untuk menyampaikan SPT secara elektronik melalui satu atau lebih *Application Service Provider* (ASP) yang telah mendapatkan penunjukan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengirimkan laporan SPT elektronik kepada DJP.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini implementasi kebijakan yang merupakan variabel (x), dimana peneliti mengambil teori menurut Grindle (1980:11), faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu “*content*” dan “*context*” dari kebijakan tersebut.

1. *Content* atau isi kebijakan terdiri dari:

a. *Interest affected* (Kepentingan yang mempengaruhi)

Keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang terkait di dalamnya. Hal ini merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan individu maupun kepentingan kolektif masyarakat. Sebuah kebijakan cenderung berhasil apabila memperoleh dukungan yang signifikan dari publik sebagai pihak yang menjadi sasaran utama. Dukungan tersebut akan muncul apabila masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dan mengakomodasi kepentingan

mereka, dan sebaliknya, kurangnya keterwakilan kepentingan publik akan menghambat dukungan terhadap kebijakan tersebut.

b. Type of benefits (Kegunaan)

Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika memberikan manfaat yang signifikan kepada kelompok sasarannya dan mendapat dukungan yang besar dari mereka. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut hanya memberikan sedikit manfaat kepada kelompok sasarannya, hal tersebut dapat dikatakan kurang berhasil.

c. Extent of change envisioned (Tingkat perubahan yang tercapai)

Kebijakan yang bertujuan mencapai perubahan besar biasanya lebih sulit dijalankan. Ini karena ambisi perubahan yang tinggi menciptakan tantangan lebih besar dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

d. Site of decision making (Tempat pengambilan keputusan)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada tingkat kedekatan lokasi pengambilan keputusan dengan tempat kebijakan itu akan dijalankan. Semakin jauh lokasi keputusan dibuat dari area implementasi, semakin besar potensi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif, dan sebaliknya.

e. Program implementors (Pelaksanaan kebijakan)

Kemampuan dan komitmen kuat dari pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Jika implementor memiliki keahlian dan tekad yang baik, maka kebijakan tersebut akan berhasil.

f. Resources committed (Sumber-sumber yang digunakan)

Ketersediaan sumber daya pendukung dalam menerapkan kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan itu sendiri. Jelas saja, jika sumber daya pendukung terbatas, maka akan sulit mencapai keberhasilan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

2. *Context* atau lingkungan kebijakan, terdiri dari:

a. Power, interests, and strategies of actor involved (Kekuatan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat)

Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Institution and regime characteristics (Karakteristik institusi dan rezim)

Keberhasilan suatu kebijakan akan bergantung pada dukungan dari lembaga-lembaga terkait dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini berbeda-beda tergantung berdasarkan karakteristik yang melekat dari rezim yang berkuasa.

c. Compliance and responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap)

Suatu kebijakan berhasil ketika ada keselarasan dalam tujuan dan bentuk program. Prinsip ini juga berlaku jika implementor menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini efektivitas yang merupakan variabel (y), dimana peneliti mengambil teori menurut Campbell dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014:96-97) yang menjelaskan lima dimensi yang perlu dipenuhi diantaranya sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan suatu program dapat ditentukan oleh kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian keberhasilan dapat dilihat dari proses maupun mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Keberhasilan Sasaran

Langkah berikutnya setelah mengidentifikasi keberhasilan program adalah mengidentifikasi keberhasilan sasaran. Dalam konteks ini, keberhasilan sasaran ditunjukkan oleh subjek yang bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian tujuan. Subjek tersebut dapat berupa individu, tim, atau organisasi tergantung pada lingkup sasaran pada penelitian.

3. Kepuasan Terhadap Program

Selain itu setelah mengidentifikasi keberhasilan sasaran langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kepuasan terhadap program. Dalam hal ini kepuasan pengguna menjadi indikator efektivitas karena efektivitas tercermin dari sejauh

mana program memenuhi kebutuhan dan memberikan kualitas produk ataupun layanan yang memuaskan. Semakin tinggi kualitas yang diberikan maka semakin besar tingkat kepuasan pengguna yang pada akhirnya memberikan manfaat positif bagi lembaga.

4. Tingkat Input dan Output

Setelah tahap identifikasi kepuasan terhadap program dilakukan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi tingkat masukan (input) dan keluaran (output). Dalam hal ini, efektivitas program juga diukur melalui perbandingan antara input dan output yang dihasilkan. Program dianggap efisien apabila hasil (output) yang dicapai melebihi sumber daya yang digunakan (input). Sebaliknya, bila input yang digunakan lebih besar dibandingkan output yang diperoleh, maka program tersebut dinilai kurang efisien.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Setelah mengidentifikasi tingkat input dan output langkah terakhir adalah mengidentifikasi pencapaian tujuan menyeluruh. Penilaian ini melihat sejauh mana organisasi ataupun lembaga menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Hal ini bersifat menyeluruh yang mencakup maupun mempertimbangkan berbagai kriteria untuk menghasilkan evaluasi sebagai dasar untuk menilai efektivitas.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka peneliti berkesimpulan bahwa *e-filing*, sebagai wujud modernisasi administrasi perpajakan yang menggunakan teknologi memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban melaporkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Implementasi kebijakan memiliki hubungan dengan efektivitas. Sebuah kebijakan dianggap efektif jika benar-benar diterapkan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Masalah implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan cara kebijakan tersebut diwujudkan secara nyata, tetapi juga berkaitan dengan konsekuensi atau dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan yang dirasakan terhadap kebijakan tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian di atas dapat digambarkan secara sederhana melalui bagan gambar 1.1 berikut ini,

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Berpikir



F. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi awal atau prediksi sementara yang diajukan untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah penelitian. Sifatnya "sementara" karena dugaan ini belum teruji secara empiris, didasarkan pada landasan teoritis yang telah ada atau kerangka pemikiran tertentu, bukan dari data aktual yang dikumpulkan melalui observasi atau eksperimen.

Hipotesis 1

$H_0 : \rho = 0$: Implementasi kebijakan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Cibeunying.

$H_a : \rho \neq 0$: Implementasi kebijakan *e-filing* berpengaruh terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Cibeunying.

Hipotesis 2

$H_0 : \rho = 0$: Isi kebijakan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying.

$H_a : \rho \neq 0$: Isi kebijakan *e-filing* berpengaruh terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying.

Hipotesis 3

$H_0 : \rho = 0$: Lingkungan kebijakan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying.

$H_a : \rho \neq 0$: Lingkungan kebijakan *e-filing* berpengaruh terhadap efektivitas wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Cibeunying.